



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **ALWIANUS RIKARDUS LODO Alias RIKI;**
Tempat lahir : Watu;
Umur dan tanggal lahir : 16 tahun / 06 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Pomasule Desa Sebowuli, Kecamatan Inerie,
Kabupaten Ngada;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : Kelas II SMP;

Anak ditangkap pada tanggal 17 Januari 2017;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Lezo, S.H. beralamat di Jalan Yos Sudarso Bajawa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2 /Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjw tanggal 2 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjw tanggal 2 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjw tanggal 2 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak **ALWIANUS RIKARDUS LODO Alias RIKI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak An. BERNADETA ANJELINA DUE Alias YELIN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76D Jo pasal 81 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah anak tetap berada dalam tahanan **dan** subsider Pelatihan kerja selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh anak, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. menetapkan agar anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna abu-abu dan pada bagian depan bertuliskan MY TRIP NASIONAL GEOGRAPHIC MY ADVENTUR EXTREME;
 - 1(satu) Buah BH Orange;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah celana celana kain panjang bergambar motif berwarna hitam, merah, putih;
 - 1(satu) Buah celana dalam berwarna putih;
Dikembalikan kepada anak korban;
 - 1 (satu) Buah baju kaos oblong berwarna hitam dan pada bagian depan bertuliskan DREAM TEATER;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru robek-robek;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau;
Dikembalikan kepada anak ALWIANUS RIKARDUS LODO Alias RIKI;
6. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Anak yang disampaikan melalui Penasihat hukumnya dipersidangan secara tertulis tanggal 21 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena memohon keringanan hukuman karena umur Anak masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang, sehingga ingin memperbaiki diri dan ingin sekolah, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Anak melalui Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa la terdakwa Alwianus Rikardus Lodo Alias Riki pada hari yang terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan November 2016 sekitar pukul 24.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain, bertempat di dalam kos/asrama milik saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin yang beralamat di Bojawa Ds. Aimere Timur Kec. Aimere Kab. Ngada atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak An. Bernadet Anjelina Due Alias Yelin melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari yang terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan November 2016 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa mendatangi kosan/asrama milik saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin dengan tujuan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjw



untuk mengerjakan tugas sekolah yang mana pada saat itu terdakwa bersama saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin hanya berdua saja didalam kamar hingga pukul 24.00 WITA kemudian terdakwa tiba-tiba mencium bibir saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin dan menurunkan celana saksi hingga sebatas lutut kemudian terdakwa juga menurunkan celananya hingga sebatas lutut setelah itu terdakwa langsung memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin sambil digoyang-goyangkan maju mundur dan tidak lama kemudian terdakwa mencabut kembali kemaluannya hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan dilantai setelah itu terdakwa mengelap sperma tersebut dengan menggunakan celana terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang, kemudian pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 WITA terdakwa mengirim SMS kepada saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin dengan kata-kata *"kau datang kebengkel sebelah atas asrama"* lalu SMS tersebut dibalas oleh saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin yang isinya *"biar tidak usah kebengkel, kita ketemu saja dibelakang bak dekat asrama"* dan saksi pun pergi kebelakang asrama dan melihat terdakwa sudah berada dibelakang asrama kemudian saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin dan terdakwa pun ngobrol tidak lama kemudian Anak-Anak asrama mencari saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin dengan cara meneriaki nama saksi mendengar teriakan tersebut terdakwa dan saksi pun pergi dari tempat tersebut menuju rumah terdakwa kemudian saksi dan terdakwa pun masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu belakang dan langsung menuju kamar terdakwa setelah sampai didalam kamar mereka pun tidur berdua dan keesokan harinya pada hari minggu tanggal 15 januari 2017 sekita pukul 23.00 WITA terdakwa memeluk saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin dari depan sambil mencium bibir saksi setelah itu terdakwa menurunkan celana saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin hingga sebatas lutut dan terdakwa menurunkan celananya sendiri kemudian memegang pinggang saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur tidak lama kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan sperma terdakwa ditumpahkan didalam kemaluan saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin setelah itu terdakwa dan saksi langsung tidur dan keesokan harinya tanggal 16 januari 2017 sekitar

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.30 WITA petugas dari Polsek Aimere mendatangi rumah terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Aimere. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin berdasarkan Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Aimere Nomor : 441.6/Pusk.Aim/70/01/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum tampak sehat, kesadaran sadar penuh, emosi stabil, kooperatif, tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh millimeter air raksa laju nadi delapan puluh empat kali permenit laju pernapasan dua puluh kali permenit suhu tiga puluh enam koma lima derajat selsius pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka-luka;

Pada pemeriksaan fisik alat kelamin ditemukan :

1. Pada bibir dalam kemaluan, pada arah pukul tujuh ditemukan luka lecet, berwarna kemerahan;
2. Pada bibir dalam kemaluan, pada arah pukul lima ditemukan luka lecet, berwarna kemerahan;
3. Pada selaput darah, pada arah pukul lima ditemukan luka robek tidak sampai dasar, berwarna keputihan;
4. Pada selaput dara, pada arah pukul tujuh ditemukan luka robek sampai dasar berwarna kemerahan;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita yang menurut keterangan berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan fisik alat kelamin ditemukan luka lecet baru pada selaput dara arah jam tujuh, bibir dalam kemaluan arah jam lima dan tujuh, luka robek lama pada arah jam lima, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D Jo. pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 ttg Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 ttg Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa la terdakwa Alwianus Rikardus Lodo Alias Riki pada hari yang terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan November 2016 sekitar pukul 24.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain, bertempat di dalam kos/asrama milik saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin yang beralamat di

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojawa Ds. Aimere Timur Kec. Aimere Kab. Ngada atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak An. Bernadet Anjelina Due Alias Yelin melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari yang terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan November 2016 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa mendatangi kosan/asrama milik saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin dengan tujuan untuk mengerjakan tugas sekolah yang mana pada saat itu terdakwa bersama saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin hanya berdua saja didalam kamar hingga pukul 24.00 WITA kemudian terdakwa tiba-tiba mencium bibir saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin dan menurunkan celana saksi hingga sebatas lutut kemudian terdakwa sempat mengatakan bahwa akan bertanggung jawab dan akan menikahinya setelah itu terdakwa langsung menurunkan celananya hingga sebatas lutut setelah itu terdakwa langsung memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin sambil digoyang-goyangkan maju mundur dan tidak lama kemudian terdakwa mencabut kembali kemaluannya hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan dilantai setelah itu terdakwa mengelap sperma tersebut dengan menggunakan celana terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang, kemudian pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 WITA terdakwa mengirim SMS kepada saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin dengan kata-kata *"kau datang kebengkel sebelah atas asrama"* lalu SMS tersebut dibalas oleh saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin yang isinya *"biar tidak usah kebengkel, kita ketemu saja dibelakang bak dekat asrama"* dan saksi pun pergi kebelakang asrama dan melihat terdakwa sudah berada dibelakang asrama kemudian saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin dan terdakwa pun ngobrol tidak lama kemudian Anak-Anak asrama mencari saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin dengan cara meneriaki nama saksi mendengar teriakan tersebut terdakwa dan saksi pun pergi dari tempat tersebut menuju rumah terdakwa kemudian saksi dan terdakwa pun masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu belakang dan langsung menuju kamar terdakwa setelah sampai didalam kamar mereka pun tidur berdua dan keesokan harinya pada hari

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjw



minggu tanggal 15 januari 2017 sekita pukul 23.00 WITA terdakwa memeluk saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin dari depan sambil mencium bibir saksi setelah itu terdakwa menurunkan celana saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin hingga sebatas lutut dan terdakwa menurunkan celananya sendiri kemudian memegang pinggang saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur tidak lama kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan sperma terdakwa ditumpahkan didalam kemaluan saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin setelah itu terdakwa dan saksi langsung tidur dan keesokan harinya tanggal 16 januari 2017 sekitar pukul 01.30 WITA petugas dari Polsek Aimere mendatangi rumah terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Aimere. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin berdasarkan Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Aimere Nomor : 441.6/Pusk.Aim/70/01/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum tampak sehat, kesadaran sadar penuh, emosi stabil, kooperatif, tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh millimeter air raksa laju nadi delapan puluh empat kali permenit laju pernapasan dua puluh kali permenit suhu tiga puluh enam koma lima derajat selsius pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka-luka;

Pada pemeriksaan fisik alat kelamin ditemukan :

1. Pada bibir dalam kemaluan, pada arah pukul tujuh ditemukan luka lecet, berwarna kemerahan;
2. Pada bibir dalam kemaluan, pada arah pukul lima ditemukan luka lecet, berwarna kemerahan;
3. Pada selaput darah, pada arah pukul lima ditemukan luka robek tidak sampai dasar, berwarna keputihan;
4. Pada selaput dara, pada arah pukul tujuh ditemukan luka robek sampai dasar berwarna kemerahan;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita yang menurut keterangan berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan fisik alat kelamin ditemukan luka lecet baru pada selaput dara arah jam tujuh, bibir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan arah jam llima dan tujuh, luka robek lama pada arah jam lima,
luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 76D Jo. pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 ttg Perubahan atas
UU No. 23 tahun 2002 ttg Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA :

Bahwa la terdakwa Alwianus Rikardus Lodo Alias Riki pada hari
yang terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan November 2016 sekitar pukul
24.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain, bertempat di dalam
kos/asrama milik saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin yang beralamt di
Bojawa Ds. Aimere Timur Kec. Aimere Kab. Ngada atau setidaknya-tidaknya
pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Bajawa, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan
atau membujuk Anak An. Bernadet Anjelina Due Alias Yelin untuk melakukan
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut terdakwa
lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari yang terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan
November 2016 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa mendatangi
kosan/asrama milik saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin dengan tujuan
untuk mengerjakan tugas sekolah yang mana pada saat itu terdakwa
bersama saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin hanya berdua saja
didalam kamar hingga pukul 24.00 WITA kemudian terdakwa tiba-tiba
mencium bibir saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin dan menurunkan
celana saksi hingga sebatas lutut kemudian terdakwa juga menurunkan
celananya hingga sebatas lutut setelah itu terdakwa langsung memasukan
kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi Bernadet
Anjelina Due Alias Yelin sambil digoyang-goyangkan maju mundur dan
tidak lama kemudian terdakwa mencabut kembali kemaluannya hingga
kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan dilantai
setelah itu terdakwa mengelap sperma tersebut dengan menggunakan
celana terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang, kemudian pada
hari sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 WITA terdakwa
mengirim SMS kepada saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin dengan
kata-kata "kau datang kebengkel sebelah atas asrama" lalu SMS tersebut

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalas oleh saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin yang isinya *"biar tidak usah kebengkel, kita ketemu saja dibelakang bak dekat asrama"* dan saksi pun pergi kebelakang asrama dan melihat terdakwa sudah berada dibelakang asrama kemudian saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin dan terdakwa pun ngobrol tidak lama kemudian Anak-Anak asrama mencari saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin dengan cara meneriaki nama saksi mendengar teriakan tersebut terdakwa dan saksi pun pergi dari tempat tersebut menuju rumah terdakwa kemudian saksi dan terdakwa pun masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu belakang dan langsung menuju kamar terdakwa setelah sampai didalam kamar mereka pun tidur berdua dan keesokan harinya pada hari minggu tanggal 15 januari 2017 sekita pukul 23.00 WITA terdakwa memeluk saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin dari depan sambil mencium bibir saksi setelah itu terdakwa menurunkan celana saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin hingga sebatas lutut dan terdakwa menurunkan celananya sendiri kemudian memegang pinggang saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur tidak lama kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan sperma terdakwa ditumpahkan didalam kemaluan saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin setelah itu terdakwa dan saksi langsung tidur dan keesokan harinya tanggal 16 januari 2017 sekitar pukul 01.30 WITA petugas dari Polsek Aimere mendatangi rumah terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Aimere. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Bernadet Anjelina Due Alias Yelin berdasarkan Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Aimere Nomor : 441.6/Pusk.Aim/70/01/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum tampak sehat, kesadaran sadar penuh, emosi stabil, kooperatif, tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh millimeter air raksa laju nadi delapan puluh empat kali permenit laju pernapasan dua puluh kali permenit suhu tiga puluh enam koma lima derajat selsius pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka-luka;

Pada pemeriksaan fisik alat kelamin ditemukan :

1. Pada bibir dalam kemaluan, pada arah pukul tujuh ditemukan luka lecet, berwarna kemerahan.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada bibir dalam kemaluan, pada arah pukul lima ditemukan luka lecet, berwarna kemerahan
3. Pada selaput darah, pada arah pukul lima ditemukan luka robek tidak sampai dasar, berwarna keputihan.
4. Pada selaput dara, pada arah pukul tujuh ditemukan luka robek sampai dasar berwarna kemerahan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita yang menurut keterangan berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan fisik alat kelamin ditemukan luka lecet baru pada selaput dara arah jam tujuh, bibir dalam kemaluan arah jam lima dan tujuh, luka robek lama pada arah jam lima, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 ttg Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 ttg Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **BERNADETA ANJELINA DUE Alias YELIN**, Dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak korban dengan Anak memiliki hubungan pacaran;
 - Bahwa awalnya pada hari yang Anak korban tidak ingat lagi sekitar bulan November 2016 sekitar pukul 19.00 WITA Anak mendatangi kosan/asrama milik Anak korban dengan tujuan untuk mengerjakan tugas sekolah yang mana pada saat itu Anak bersama Anak korban hanya berdua saja didalam kamar hingga pukul 24.00 WITA, kemudian Anak tiba-tiba mencium bibir Anak korban dan menurunkan celana Anak korban hingga sebatas lutut, kemudian Anak juga menurunkan celananya hingga sebatas lutut setelah itu Anak langsung memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil digoyang-goyangkan maju mundur dan tidak lama kemudian Anak mencabut kembali kemaluannya hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan dilantai, setelah itu Anak mengelap sperma tersebut dengan menggunakan celana Anak, setelah itu Anak langsung pulang;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 WITA Anak mengirim SMS kepada Anak korban dengan kata-kata "kau

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjw



datang ke bengkel sebelah atas asrama” lalu SMS tersebut dibalas oleh Anak korban yang isinya “biar tidak usah kebengkel, kita ketemu saja dibelakang bak dekat asrama” dan Anak korban pun pergi ke belakang asrama dan melihat Anak sudah berada dibelakang asrama, kemudian Anak korban dan Anak pun ngobrol, tidak lama kemudian Anak-Anak asrama mencari Anak korban dengan cara meneriaki nama Anak korban mendengar teriakan tersebut, Anak dan Anak korban pun pergi dari tempat tersebut menuju rumah Anak, kemudian Anak korban dan Anak pun masuk kedalam rumah Anak melalui pintu belakang dan langsung menuju kamar Anak setelah sampai didalam kamar mereka pun tidur berdua;

- Bahwa dan keesokan harinya pada hari minggu tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 WITA, Anak memeluk Anak dari depan sambil mencium bibir Anak korban, setelah itu Anak menurunkan celana Anak korban hingga sebatas lutut dan Anak menurunkan celananya sendiri, kemudian memegang pinggang Anak korban setelah itu Anak memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban sambil, Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur tidak lama kemudian Anak mencabut kemaluannya dan sperma Anak ditumpahkan di dalam kemaluan Anak korban setelah itu Anak dan Anak korban langsung tidur dan keesokan harinya tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 01.30 WITA petugas dari Polsek Aimere mendatangi rumah Anak dan membawa Anak ke Polsek Aimere;
- Bahwa Anak tahu bahwa Anak korban berumur 16 tahun;
- Bahwa Anak berjanji kepada Anak korban akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah dibuat kesepakatan untuk melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Anak tidak keberatan;

2. **KRISTIANUS RAU Alias ANUS**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa saksi adalah Ayah dari Anak korban BERNADETA ANJELINA DUE Alias YELIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anak korban berpacaran dengan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari minggu saksi dihubungi oleh pihak sekolah tempat Anaknya bersekolah, lalu saksi datang ke asrama tempat Anak korban tinggal dan mengetahui bahwa Anak korban tidak ada diasrama dari malam sebelumnya dan ada teman Anak korban memberi tahu bahwa semalam Anak ada janji dengan Anak korban;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh kakak Anak korban untuk mencari Anak korban di rumah milik Anak, namun menurut Anak dia tidak tahu mengenai keberadaan Anak korban, lalu saksi melapor ke Polsek Aimere;
- Bahwa Anak korban kemudian ditemukan di rumah Anak setelah polisi mendatangi rumah Anak;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa ini berdasarkan pengakuan Anak korban;
- Bahwa Anak melalui keluarganya telah berjanji akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah dibuat kesepakatan untuk melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan;

3. **SESILIA PAE Alias SESI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu dari Anak;
- Bahwa saksi baru mengetahui mengenai peristiwa ini setelah pihak kepolisian dari Polsek Aimere datang kerumah saksi untuk menjemput Anak dan Anak korban BERNADETA ANJELINA DUE Alias YELIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Anak mengajak Anak korban bermalam di rumah Anak dari saksi;
- Bahwa pihak keluarga saksi dan Anak berjanji akan mempertanggungjawabkan perbuatan Anak dan telah dibuat kesepakatan untuk melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak dan Anak korban BERNADETA ANJELINA DUE Alias YELIN berpacaran;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak melakukan perbuatan tersebut pada hari yang Anak tidak ingat lagi sekitar bulan November 2016 sekitar pukul 19.00 WITA Anak mendatangi kosan/asrama milik Anak korban dengan tujuan untuk mengerjakan tugas sekolah;
- Bahwa saat itu Anak bersama Anak korban hanya berdua saja di dalam kamar hingga pukul 24.00 WITA, kemudian Anak tiba-tiba mencium bibir Anak korban dan menurunkan celana Anak korban hingga sebatas lutut kemudian Anak juga menurunkan celananya hingga sebatas lutut setelah itu Anak langsung memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil digoyang-goyangkan maju mundur dan tidak lama kemudian, Anak mencabut kembali kemaluannya hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan dilantai setelah itu Anak mengelap sperma tersebut dengan menggunakan celana Anak setelah itu Anak langsung pulang;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 WITA Anak mengirim SMS kepada Anak dengan kata-kata "kau datang kebengkel sebelah atas asrama" lalu SMS tersebut dibalas oleh Anak korban yang isinya "biar tidak usah kebengkel, kita ketemu saja dibelakang bak dekat asrama" dan Anak korban pun pergi kebelakang asrama dan melihat Anak sudah berada dibelakang asrama kemudian Anak korban dan Anak pun ngobrol tidak lama kemudian Anak-Anak asrama mencari Anak korban dengan cara meneriaki nama Anak korban mendengar teriakan tersebut Anak dan Anak korban pun pergi dari tempat tersebut menuju rumah Anak, kemudian Anak korban dan Anak pun masuk kedalam rumah Anak melalui pintu belakang dan langsung menuju kamar Anak setelah sampai di dalam kamar mereka pun tidur berdua;
- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 WITA, Anak memeluk Anak korban dari depan sambil mencium bibir Anak korban setelah itu Anak menurunkan celana Anak korban hingga sebatas lutut dan Anak menurunkan celananya sendiri kemudian memegang pinggang Anak korban setelah itu Anak memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur tidak lama kemudian Anak mencabut kemaluannya dan sperma Anak ditumpahkan didalam kemaluan Anak korban setelah itu Anak dan Anak korban langsung tidur dan keesokan harinya tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 01.30 WITA

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjw



petugas dari Polsek Aimere mendatangi rumah Anak dan membawa Anak ke Polsek Aimere;

- Bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut Anak sadar dan mengetahui bahwa Anak korban masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Anak berjanji akan mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk menikahi Saksi korban dan telah dibuat kesepakatan perdamaian untuk melakukan perdamaian antara keluarga;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena terpengaruh sering menonton film porno di Handphone milik temannya;
- Bahwa Anak baru pertama kali melakukan perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan, JUSTUS I. JONI SEO, NIP. 19670801 199103 1 001, dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B, yang pada pokoknya memberikan pendapat atau saran yang sifatnya tidak mengikat, namun sebagai bahan masukan, yaitu :

Kesimpulan :

1. Klien masih dibawah umur dan polos dalam memberikan keterangan dan menyesal telah menyusahkan diri dan orang tuanya;
2. Klien merupakan anak ke-6 (keenam) dari 6 (enam) bersaudara;
3. Klien ingin melanjutkan sekolah;
4. Klien belum pernah dihukum;
5. Faktor Penyebab kejadian pencabulan karena termotivasi cinta dengan korban;
6. Tanggapan orang tua klien, dengan adanya kejadian ini semoga dijadikan pengalaman yang berharga dalam hidup anaknya dan menjadi acuan dalam menghadapi masa depannya. Orang tua klien menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku;
7. Tanggapan pemerintah dan masyarakat setempat agar klien bisa berubah dan menerima kejadian ini sebagai ujian hidup serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berharap pula kepada bapak Majelis Hakim semoga dalam memberikan keputusan dapat mempertimbangkan faktor perkembangan psikologis karena yang bersangkutan masih tergolong anak-anak;

Saran :

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan klien telah memalukan keluarga dan masa depan korban, namun hal itu akibat pengaruh negatif teman-temannya menonton film porno di HP;
2. Apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon agar sekiranya dapat memberikan putusan yang setimpal karena klien masih tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Orang Tua Anak pasrah akan kejadian ini, namun masih sanggup dalam mendidik Anak apabila Anak sudah selesai masa hukumannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna abu-abu dan pada bagian depan bertuliskan MY TRIP NASIONAL GEOGRAPHIC MY ADVENTUR EXTREME;
- 1(satu) Buah BH Orange;
- 1 (satu) Buah celana celana kain panjang bergambar motif berwarna hitam, merah, putih;
- 1(satu) Buah celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) Buah baju kaos oblong berwarna hitam dan pada bagian depan bertuliskan DREAM TEATER;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru robek-robek;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula Bukti Surat, yaitu:

1. Visum Et Repertum 441.6/Pusk.Aim/70/01/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 dari Pukesmas Aimere, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama BERNADETA ANJELINA DUE Alias YELIN dengan hasil kesimpulan pemeriksaan "pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan fisik alat kelamin ditemukan luka lecet baru pada selaput dara arah jam tujuh, bibir dalam kemaluan arah jam lima dan tujuh, luka robek lama pada arah jam lima, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul;
2. Surat Permandian Nomor III.7964 yang dikeluarkan oleh Paroki ST. Yoseph Laja pada tanggal 9 April 2012 yang ditandatangani oleh

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENISIUS DUE, yang menerangkan Anak korban BERNADETA ANJELINA DUE Alias YELIN lahir di Waturoka, tanggal 10 Oktober 2008;

3. Kartu Keluarga Nomor 5309020902050607 atas Nama kepala keluarga MARIANUS RAU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada FITALIS FOLE, S.H. pada tanggal 28 Januari 2011;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak dan Anak korban BERNADETA ANJELINA DUE Alias YELIN berpacaran;
- Bahwa awalnya Anak melakukan perbuatan tersebut pada hari yang Anak tidak ingat lagi sekitar bulan November 2016 sekitar pukul 19.00 WITA Anak mendatangi kosan/asrama milik Anak korban dengan tujuan untuk mengerjakan tugas sekolah;
- Bahwa saat itu Anak bersama Anak korban hanya berdua saja didalam kamar hingga pukul 24.00 WITA, kemudian Anak tiba-tiba mencium bibir Anak korban dan menurunkan celana Anak korban hingga sebatas lutut kemudian Anak juga menurunkan celananya hingga sebatas lutut setelah itu Anak langsung memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil digoyang-goyangkan maju mundur dan tidak lama kemudian, Anak mencabut kembali kemaluannya hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma yang ditumpahkan dilantai, setelah itu Anak mengelap sperma tersebut dengan menggunakan celana Anak setelah itu Anak langsung pulang;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 WITA Anak mengirim SMS kepada Anak dengan kata-kata "kau datang kebengkel sebelah atas asrama" lalu SMS tersebut dibalas oleh Anak korban yang isinya "biar tidak usah kebengkel, kita ketemu saja dibelakang bak dekat asrama" dan Anak korban pun pergi kebelakang asrama dan melihat Anak sudah berada dibelakang asrama kemudian Anak korban dan Anak pun ngobrol tidak lama kemudian Anak-Anak asrama mencari Anak korban dengan cara meneriaki nama Anak korban

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjw



mendengar teriakan tersebut Anak dan Anak korban pun pergi dari tempat tersebut menuju rumah Anak, kemudian Anak korban dan Anak pun masuk kedalam rumah Anak melalui pintu belakang dan langsung menuju kamar Anak setelah sampai didalam kamar mereka pun tidur berdua;

- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 15 Januari 2017 sekita pukul 23.00 WITA, Anak memeluk Anak korban dari depan sambil mencium bibir Anak korban setelah itu Anak menurunkan celana Anak korban hingga sebatas lutut dan Anak menurunkan celananya sendiri kemudian memegang pinggang Anak korban setelah itu Anak memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur tidak lama kemudian Anak mencabut kemaluannya dan sperma Anak ditumpahkan didalam kemaluan Anak korban setelah itu Anak dan Anak korban langsung tidur dan keesokan harinya tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 01.30 WITA petugas dari Polsek Aimere mendatangi rumah Anak dan membawa Anak ke Polsek Aimere;
- Bahwa perbuatan Anak terhadap Anak korban tersebut dipekuat oleh Visum Et Repertum 441.6/Pusk.Aim/70/01/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 dari Pukesmas Aimere yang ditandatangani dr. RIADI, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama BERNADETA ANJELINA DUE Alias YELIN dengan hasil kesimpulan pemeriksaan "pada pemeriksan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan fisik alat kelamin ditemukan luka lecet baru pada selaput dara arah jam tujuh, bibir dalam kemaluan arah jam lima dan tujuh, luka robek lama pada arah jam lima, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Anak ketika melakukan perbuatan tersebut Anak korban sadar dan mengetahui bahwa Anak korban masih berumur 16 tahun;
- Bahwa umur Anak korban tersebut sesuai dengan Surat Permandian Nomor III.7964 yang dikeluarkan oleh Paroki ST. Yoseph Laja pada tanggal 9 April 2012 yang ditandatangani oleh BENISIUS DUE, yang menerangkan Anak korban BERNADETA ANJELINA DUE Alias YELIN lahir di Waturoka, tanggal 10 Oktober 2008 dan Kartu Keluarga Nomor 5309020902050607 atas Nama kepala keluarga MARIANUS RAU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada FITALIS FOLE, S.H. pada tanggal 28 Januari 2011;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak berjanji akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah dibuat kesepakatan perdamaian untuk melakukan perdamaian antara keluarga;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena terpengaruh sering menonton film porno di Handphone milik temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pertama, melanggar Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

2. Kedua, melanggar Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

3. Ketiga, melanggar Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Anak **ALWIANUS RIKARDUS LODO Alias RIKI** dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Anak yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur **Setiap Orang** dari Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur “Dengan Sengaja”, sub unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” dan sub unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*;

Menimbang, bahwa Dengan sengaja adalah disadari dan dikehendaki terjadinya oleh Terdakwa akibat dari perbuatannya. Artinya dalam diri



Terdakwa haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatannya terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Anak dan Anak korban BERNADETA ANJELINA DUE Alias YELIN berpacaran, yang awalnya Anak melakukan perbuatan tersebut pada hari yang Anak tidak ingat lagi sekitar bulan November 2016 sekitar pukul 19.00 WITA Anak mendatangi kosan/asrama milik Anak korban dengan tujuan untuk mengerjakan tugas sekolah, yang saat itu Anak bersama Anak korban hanya berdua saja didalam kamar hingga pukul 24.00 WITA, berciuman dan kemudian berhubungan badan, dan kemudian pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 WITA Anak mengirim SMS kepada Anak dengan kata-kata "kau datang kebengkel sebelah atas asrama" lalu SMS tersebut dibalas oleh Anak korban yang isinya "biar tidak usah kebengkel, kita ketemu saja dibelakang bak dekat asrama" dan Anak korban pun pergi kebelakang asrama dan melihat Anak sudah berada dibelakang asrama kemudian Anak korban dan Anak pun ngobrol tidak lama kemudian Anak-Anak asrama mencari Anak korban dengan cara meneriaki nama Anak korban mendengar teriakan tersebut Anak dan Anak korban pun pergi dari tempat tersebut menuju rumah Anak kemudian Anak korban dan Anak pun masuk kedalam rumah Anak melalui pintu belakang dan langsung menuju kamar Anak setelah sampai didalam kamar mereka pun tidur berdua, kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 WITA, Anak memeluk Anak korban dari depan berciuman dan kemudian berhubungan badan;

Menimbang, bahwa Anak ketika melakukan perbuatan tersebut Anak korban sadar dan mengetahui bahwa Anak korban masih berumur 16 tahun dan Anak melakukan perbuatan tersebut karena terpengaruh sering menonton film porno di Handphone milik temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah berniat melakukan hubungan badan dengan berpacaran dengan Anak korban BERNADETA ANJELINA DUE Alias YELIN berdasarkan rasa suka sama suka walaupun Anak mengetahui Anak korban masih anak-anak juga dari fakta bahwa Anak sering menonton film porno di Handphone milik temannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut sepenuhnya memang dikehendaki

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjw



oleh Anak sejak semula. Dengan demikian **sub unsur “Dengan Sengaja”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yg tidak jujur (bohong atau palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membohongi adalah mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan atau hal yg sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membujuk adalah berusaha untuk meyakinkan seseorang (korban) dengan kata-kata manis (rayuan) bahwa yg dikatakannya adalah benar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk** dalam sub unsur ini bersifat **alternatif** sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas, dalam melakukan perbuatan tersebut Anak dan Anak korban BERNADETA ANJELINA DUE Alias YELIN sedang menjalin hubungan pacaran. Sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak terhadap Anak korban tergolong perbuatan Membujuk;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya perbuatan tersebut Anak korban berumur 16 (enam belas) tahun, yang masih tergolong Anak, sesuai dengan Surat Permandian Nomor III.7964 yang dikeluarkan oleh Paroki ST. Yoseph Laja pada tanggal 9 April 2012 yang ditandatangani oleh BENISIUS DUE, yang menerangkan Anak korban BERNADETA ANJELINA DUE Alias YELIN lahir di Waturoka, tanggal 10 Oktober 2008 dan diperkuat juga oleh Kartu Keluarga Nomor 5309020902050607 atas Nama kepala keluarga MARIANUS RAU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada FITALIS FOLE, S.H. pada tanggal 28 Januari 2011, maka sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, Anak korban



dikategorikan masih anak-anak. Dengan demikian **sub unsur “Membujuk Anak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah Masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang biasa dilakukan menyalurkan nafsu birahi/ hasrat seksualnya, sehingga laki-laki mendapatkan kepuasan yang ditunjukkan dengan mengeluarkan air mani;

Bahwa, sub unsur **“Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan orang lain”** ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diatas, dalam melakukan perbuatannya awalnya Anak memeluk, kemudian mencium bibir Anak korban BERNADETA ANJELINA DUE Alias YELIN dan menurunkan celana Anak korban hingga sebatas lutut kemudian Anak juga menurunkan celananya hingga sebatas lutut, setelah itu Anak langsung memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban sambil digoyang-goyangkan maju mundur dan tidak lama kemudian, Anak mencabut kembali kemaluannya hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak terhadap Anak korban tersebut diperkuat oleh Visum Et Repertum 441.6/Pusk.Aim/70/01/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 dari Pukesmas Aimere, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama BERNADETA ANJELINA DUE Alias YELIN dengan hasil kesimpulan pemeriksaan “pada pemeriksian fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan fisik alat kelamin ditemukan luka lecet baru pada selaput dara arah jam tujuh, bibir dalam kemaluan arah jam llima dan tujuh, luka robek lama pada arah jam lima, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta dan hasil Visum et repertum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak terhadap Anak korban BERNADETA ANJELINA DUE Alias YELIN tersebut tergolong persetubuhan. Dengan demikian **sub unsur “melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa *“apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa *“pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”*, sedangkan mengenai pidana minimumnya diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur bahwa *minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak*;

Bahwa, sesuai ketentuan diatas *Majelis Hakim boleh menyimpangi ketentuan pidana penjara minimal* dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, berdasarkan pertimbangan hukum sesuai fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, JUSTUS I. JONI SEO, NIP. 19670801 199103 1 001, dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bajawa, yang pada pokoknya faktor Penyebab kejadian pencabulan karena klien sering menonton video porno di Handphone milik temannya;

Bahwa, berdasarkan pada pertimbangan sosiologis dan psikologis yang terungkap dipersidangan, bahwa Anak belum pernah dihukum dan baru pertama kali menjalani proses hukum, sehingga dikhawatirkan nantinya apabila sanksi pidana penjara terlalu lama, maka dapat mempengaruhi kondisi fisik maupun psikis Anak;

Menimbang, bahwa kultur kehidupan narapidana mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan individual antar narapidana apalagi narapidana Anak, sehingga setiap penghuni penjara (narapidana) akan menjalani proses

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjw



penyesuaian dengan kehidupan di dalamnya. Meskipun penyerapan tersebut tidak selalu sempurna, akan tetapi dapat diasumsikan bahwa penyerapan oleh seorang narapidana mengarah pada cara-cara kehidupan yang tidak baik. Dalam keadaan inilah penjara dapat diibaratkan sebagai sekolah kejahatan bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Anak bukan hanya sekedar kenakalan remaja, melainkan merupakan suatu tindak kriminal, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan haruslah cukup memberikan efek jera dan pembinaan bagi Anak;

Bahwa, seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ataupun lembaga lain tempat anak menjalani pidananya, untuk dapat memberikan pembinaan sebaik mungkin dengan memberikan bekal moral dan ketrampilan bagi Anak agar menyadari kesalahannya dan membekalinya dengan ketrampilan yang bermanfaat agar nantinya setelah bebas tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan nanti terhadap diri Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah tepat, sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa "*pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan*". Hal ini dikarenakan perbuatan Anak sudah mencederai rasa keadilan yang sejatinya hidup di dalam masyarakat Flores, serta perbuatan tersebut juga tidak pantas dilakukan oleh Anak yang masih tergolong anak kepada korbannya yang juga berstatus anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami perkara ini berada dalam sistem nilai peradilan pidana anak, yang mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak maupun hak-hak anak, seperti ditentukan dalam Pasal 2 butir (d) dan pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun mengingat, baik Anak maupun korban, sama-sama berstatus "**anak**" maka **harus ada keseimbangan kepentingan hukum dan rasa keadilan**;

Bahwa, Dalam kasus ini Majelis Hakim tidak semata memperhatikan kepentingan terbaik Anak, tetapi juga kepentingan korban, keluarganya dan



rasa keadilan dalam masyarakat, **sebagai wujud dari institusi peradilan yang menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;**

Bahwa, Hal ini juga selaras dengan asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, seperti ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan **Hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;**

Menimbang, bahwa dilihat dari dimensi kepentingan korban dan keluarganya, perbuatan Terdakwa berdampak buruk pada Saksi korban BERNADETA ANJELINA DUE Alias YELIN, karena telah menyebabkan Saksi korban trauma serta mencemarkan nama baik Saksi korban. Selain itu, keluarga korban akan turut merasakan dampak peristiwa itu sebagai sebuah aib dan rasa malu di kalangan masyarakat sekitarnya, sehingga layak dan adil apabila kepada Anak dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan kepada Anak, didasarkan pada tiga alasan pokok, yaitu:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya karena melakukan suatu tindak pidana dan mencederai rasa keadilan dalam masyarakat;
2. Untuk memberi efek pembelajaran sekaligus penyadaran kepada Anak agar tidak melakukan perbuatannya lagi atau perbuatan melawan hukum lain yang dapat merugikan dirinya sendiri;
3. Pidana penjara ini berfungsi sebagai efek edukasi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kasus-kasus kejahatan seksual oleh pelaku dan korban yang sama bersatus anak, yang khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa belakangan ini;

Menimbang, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan dari orang tua Anak yang pada pokoknya pasrah atas kejadian yang menimpa diri Anak, namun Orang Tua Anak masih sanggup dalam mendidik Anak apabila Anak sudah selesai masa hukumannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bertujuan untuk memperbaiki atau membina Anak agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik dan menjadi motivasi bagi masa depan Anak serta sebagai efek edukasi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kasus-kasus kejahatan



seksual oleh pelaku dan korban yang sama bersatus anak, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa belakangan ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara penjara yang dijatuhkan terhadap diri Anak, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Anak karena terpengaruh sering menonton film porno di Handphone milik temannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dalam menilai perkara ini, Anak tidak hanya menjadi Pelaku Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melainkan juga sebagai korban dari efek negatif dari perkembangan teknologi (handphone yang semakin canggih) dan internet yang tidak memblokir situs porno, ditambah juga kurangnya pengawasan dari orang tua yang mengakibatkan Anak berusia lebih dewasa dari dirinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas maka jelaslah terlihat penjatuhan pidana terhadap anak nakal haruslah tidak boleh terlalu lama karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak dalam perkara ini dianggap telah memenuhi kehendak ketentuan-ketentuan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna abu-abu dan pada bagian depan bertuliskan MY TRIP NASIONAL GEOGRAPHIC MY ADVENTUR EXTREME;
- 1(satu) Buah BH Orange;
- 1 (satu) Buah celana celana kain panjang bergambar motif berwarna hitam, merah, putih;
- 1(satu) Buah celana dalam berwarna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan Anak korban BERNADETA ANJELINA DUE Alias YELIN pada saat kejadian, yang telah disita dari Anak korban, dan telah diakui di persidangan milik Anak korban, maka **Dikembalikan kepada BERNADETA ANJELINA DUE Alias YELIN;**

- 1 (satu) Buah baju kaos oblong berwarna hitam dan pada bagian depan bertuliskan DREAM TEATER.
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru robek-robek.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan Anak pada saat kejadian, yang telah disita dari Anak, dan telah diakui di persidangan milik Anak, maka **Dikembalikan kepada Anak;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah menimbulkan aib bagi Anak korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan :

- Anak adalah anak yang juga harus dilindungi dan masih mempunyai masa depan yang cerah, sehingga masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Anak jujur berterus terang mengakui semua perbuatannya
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak telah menunjukkan rasa penyesalan dimuka persidangan dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak baru pertama kali melakukan perbuatannya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang Tua Anak masih sanggup dalam mendidik Anak apabila Anak sudah selesai masa hukumannya;
- Sudah ada perdamaian dan kesepakatan untuk menikahkan Anak dan Anak korban di antara keluarga Anak dan keluarga Anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ALWIANUS RIKARDUS LODO Alias RIKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya***" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan **pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna abu-abu dan pada bagian depan bertuliskan MY TRIP NASIONAL GEOGRAPHIC MY ADVENTUR EXTREME;
 - 1(satu) Buah BH Orange;
 - 1 (satu) Buah celana celana kain panjang bergambar motif berwarna hitam, merah, putih;
 - 1(satu) Buah celana dalam berwarna putih;

Dikembalikan kepada BERNADETA ANJELINA DUE Alias YELIN;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah baju kaos oblong berwarna hitam dan pada bagian depan bertuliskan DREAM TEATER.
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru robek-robek.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau.

Dikembalikan kepada Anak;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2017**, oleh **I MADE MULIARTHA, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA DOLOROSA MEO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh **DICKY MARTIN SAPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

I MADE MULIARTHA, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

MARIA DOLOROSA MEO

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)